



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 90 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan yang sangat signifikan dalam struktur pendapatan asli Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu didukung oleh tertib administrasi, peningkatan kualitas pelayanan, kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah, serta dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka memotivasi Wajib Pajak dan Kader Penggerak Taat Pajak yang peduli terhadap penyelenggaraan perpajakan di Daerah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat agar lebih meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali dalam hal wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Kader Penggerak Taat Pajak merupakan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian secara sukarela dan mandiri, melakukan upaya yang mendorong kesadaran para wajib pajak untuk melakukan kewajiban pembayarannya secara tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi terhadap peranserta para Wajib Pajak, Kader Penggerak Taat Pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Kantor Cabang Pelayanan Dinas guna mensukseskan Intensifikasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

- (2) Tujuan Pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor adalah mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap perpajakan daerah, serta menjamin tertib pemungutan pajak Kendaraan Bermotor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan adalah:

- a. Wajib Pajak;
- b. Kader Penggerak Taat Pajak;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kecamatan; dan
- e. Kantor Cabang Pelayanan Dinas yang menunjukkan tertib kinerja dan inovasi layanan terbaik.

BAB II

KRITERIA PENILAIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak, Kader Penggerak Taat Pajak, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Kantor Cabang Pelayanan Dinas dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas-asas penilaian penghargaan sejalan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*, serta nilai-nilai organisasi yang perlu dipedomani para penyelenggara perpajakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Asas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. kesamaan hak;
 - b. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. partisipatif; dan
 - f. proporsionalitas.
- (3) Nilai-nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. unggul (kompetitif);
 - c. jujur (integritas);
 - d. ahli (profesional) dan akuntabel;
 - e. normatif; dan
 - f. gagasan (inovatif).

Bagian Kedua

Wajib Pajak

Pasal 5

Pemberian penghargaan untuk Wajib Pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai Wajib Pajak dan/atau sebagai subjek pajak di Daerah Provinsi;
- b. memiliki tanda bukti atau dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak berdomisili secara sah di Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. selama 3 (tiga) tahun berturut turut telah melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah sebelum jatuh tempo atau tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat objek, yang dibuktikan dengan bukti pajak daerah yang sah diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Ketiga

Kader Penggerak Taat Pajak

Pasal 6

Pemberian penghargaan untuk Kader Penggerak Taat Pajak dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kader Penggerak Taat Pajak telah menunjukkan minat dan mendaftarkan diri kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan atau satuan di bawahnya dan diketahui oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan;
- b. memiliki keterangan tertulis atau penetapan sebagai Kader Penggerak Taat Pajak, untuk jenis PKB dari Pemerintah Daerah Provinsi, paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah;
- c. memiliki rencana kerja dan/atau catatan kegiatan yang menunjukkan keaktifannya dalam mendorong kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya pada pembayaran PKB;
- d. memiliki tingkat keperansertaan dalam mensukseskan intensifikasi pemungutan PKB atau Piutang Pajak; dan
- e. efektivitas penggerakannya melalui kuantitas wajib pajak yang melakukan pembayaran paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari target yang dibuat oleh kader penggerak pajak.

Bagian Keempat

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 7

Pemberian penghargaan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki kebijakan konkrit yang langsung berkaitan dengan dukungan keberhasilan pemungutan PKB terhadap para wajib pajak, yang dibuktikan dengan kebijakan tertulis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kebijakan anggaran untuk turut memfasilitasi pencapaian target perpajakan Daerah Provinsi;

- c. memiliki agenda yang jelas guna memanfaatkan forum formal pemerintahan maupun satuan lingkungan/dusun/Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT), dan aktivitas umum untuk mendorong peningkatan kesadaran para wajib pajak di Daerah Provinsi; dan
- d. memiliki dokumen pelaporan yang menunjang keberadaan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bagian Kelima

Kecamatan

Pasal 8

Pemberian penghargaan untuk Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah menetapkan program intensifikasi pencapaian target PKB sebagai bagian dari agenda kerja Kecamatan;
- b. telah menunjukkan dukungan terhadap pemetaan kondisi PKB, potensi dan jumlah piutang PKB yang terdapat di wilayah kerjanya dan tersebar menurut wilayah Desa/Kelurahan;
- c. telah membentuk gugus tugas bantuan untuk melakukan sosialisasi/intensifikasi pencapaian target PKB, yang melibatkan berbagai unsur potensi masyarakat setempat; dan
- d. memiliki konsepsi inovatif untuk menyukseskan program-program perpajakan Daerah Provinsi yang telah beroperasi di wilayah kerjanya, khususnya berkaitan dengan PKB.

Bagian Keenam

Cabang Pelayanan Dinas

Pasal 9

(1) Pemberian penghargaan untuk Cabang Pelayanan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki program kerja yang akan menghasilkan inovasi pelayanan untuk intensifikasi perpajakan Daerah Provinsi, yang tertintegrasikan dalam rencana kinerja Cabang Pelayanan Dinas bersangkutan;
- b. menunjukan bukti dokumen pelaporan atas penyelenggaraan inovasi layanan perpajakan serta tingkat efektivitas dalam pencapaian target pendapatan perpajakan, terutama dalam penarikan piutang perpajakan dari wajib pajak yang termasuk kategori kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU);
- c. mampu memperlihatkan kondisi sinergitas kinerja diantara unsur ke-samsat-an maupun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta unsur lainnya, sehingga target kinerja pendapatan daerah di wilayah kerja Cabang Pelayanan Dinas bersangkutan berjalan efektif; dan
- d. memiliki kemampuan pengelolaan tertib administrasi perpajakan daerah yang baik sesuai kaidah akuntansi pendapatan daerah pada Cabang Pelayanan Dinas bersangkutan.

- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Cabang Pelayanan Dinas dilakukan penilaian kinerja yang menyangkut aspek kepegawaian, pengelolaan barang, dan keuangan.

Pasal 10

Bentuk dan rincian kriteria penilaian sebagai instrumen pengukuran dalam melaksanakan penilaian, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penilai

Pasal 11

- (1) Untuk menentukan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Dinas, Perguruan Tinggi, Komunitas Pemerhati Perpajakan, dan Pemilik atau Pengguna Kendaraan bermotor.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 12

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan dan berjumlah gasal.
- (2) Personalia Tim Penilai diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur setelah melalui seleksi.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan penilaian.
- (2) Untuk menjaga efektivitas kerja Tim Penilai, pengusulan keanggotaan Tim Penilai disampaikan paling singkat pada akhir Triwulan IV tahun anggaran sebelumnya, setelah mempertimbangkan ketersediaan alokasi biaya operasional Tim Penilai, serta alokasi calon penerima penghargaan.

Pasal 14

- (1) Tim Penilai menyusun rencana kerja penilaian yang difasilitasi oleh Dinas paling singkat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai.
- (2) Rencana kerja penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
 - a. pengumpulan data terpilih calon penerima atau data calon penerima penghargaan terpilih;

- b. penelitian atas data terpilih calon penerima atau data calon penerima penghargaan terpilih;
 - c. verifikasi lapangan atas data terpilih calon penerima atau data calon penerima penghargaan terpilih;
 - d. penentuan calon penerima penghargaan yang sesuai kriteria;
 - e. pengusulan dan pengajuan rancangan keputusan Gubernur untuk penetapan Calon Penerima terpilih yang berhak penerima Penghargaan; dan
 - f. pelaporan kegiatan penilaian.
- (3) Seluruh tahapan rencana kerja sebagaimana dimasud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam satu jadual kerja terpadu, yang mencerminkan tahapan, rincian tahapan, jadual waktu, lokasi penilaian, dan pelaksanaan penilaian.
- (4) Rencana kerja penilaian dan pelaksanaannya secara berkala dilaporkan secara tertulis, dengan disertai notulen rapat maupun berita acara penilaian oleh Ketua Tim Penilai kepada Gubernur melalui Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk oleh Dinas.

Bagian Kedua

Tatacara Pengusulan Calon Penerima Penghargaan

Paragraf 1

Calon Penerima dari Wajib Pajak dan Kader Penggerak Taat Pajak

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data wajib pajak yang terpilih yang akan diusulkan sebagai calon terpilih untuk diseleksi oleh Tim Penilai, bersumber dari *database* pembayaran pajak pada Dinas, sesuai wilayah kerja Cabang Pelayanan Dinas bersangkutan.
- (2) Pengumpulan data kader penggerak taat pajak yang akan diusulkan untuk diseleksi oleh Tim Penilai, bersumber dari pengamatan Kantor Cabang Pelayanan Dinas maupun hasil penelaahan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau paling kurang berdasarkan rekomendasi Camat di wilayah kerjanya.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 16

- (1) Kantor Cabang Pelayanan Dinas menyusun nominatif calon penerima penghargaan melalui data terpilih untuk wajib pajak maupun kader penggerak taat pajak yang memenuhi kriteria.
- (2) Daftar nominatif calon penerima untuk wajib pajak, paling kurang memuat nama, alamat, nomor induk kependudukan, nomor telepon seluler, jenis kendaraan, dan nomor kepolisian dari kendaraan yang dimilikinya.

- (3) Daftar nominatif calon penerima untuk kader penggerak taat pajak, paling kurang memuat nama, alamat, nomor induk kependudukan, nomor telepon seluler, nomor dan tanggal Keputusan/Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat mengenai penunjukkan sebagai kader penggerak taat pajak.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan nominatif calon penerima, untuk wajib pajak terpilih pada setiap Kantor Cabang Pelayanan Dinas berhak mendapat satu nomor undian yang mengacu pada Nomor Kepolisian kendaraan yang dimiliki oleh bersangkutan.
- (2) Daftar nomor undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diusulkan kepada Tim Penilai melalui Dinas untuk dilakukan pengundian secara terpusat oleh Tim.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan nominatif calon penerima dari kader penggerak pajak, Kantor Cabang Pelayanan Dinas melakukan penilaian pendahuluan berupa pemeriksaan kelengkapan administratif dari setiap calon.
- (2) Selain kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Cabang Pelayanan Dinas dapat melakukan penilaian terhadap kemampuan calon dalam melakukan pemaparan atas hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan perpajakan daerah, paling kurang pengetahuan tentang PKB.
- (3) Jumlah calon yang dilakukan penilaian pendahuluan, paling sedikit menghasilkan 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Hasil penilaian pendahuluan yang dilakukan terhadap calon penerima, Kantor Cabang Pelayanan Dinas dapat menyusun peringkat sementara apabila jumlah calon penerimanya lebih dari 1 (satu) orang.
- (3) Daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diusulkan kepada Tim Penilai melalui Dinas untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.

Paragraf 2

Calon Penerima dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dan Kecamatan

Pasal 19

- (1) Pengumpulan data Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang terpilih, akan diusulkan untuk diseleksi oleh Tim Penilai, yang bersumber dari pengamatan Kantor Cabang Pelayanan Dinas terhadap peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam membantu kelancaran pengelolaan perpajakan daerah di wilayah kerjanya, paling kurang terhadap PKB.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 20

- (1) Hasil pengamatan Kantor Cabang Pelayanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada Tim Penilai melalui Dinas.
- (2) Penyampaian laporan tertulis untuk peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling kurang memuat nama Kabupaten, Nama Bupati/Wali Kota, ringkasan peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam sukses intensifikasi perpajakan Daerah Provinsi, dengan dilampiri salinan dokumen yang memuat dokumen kebijakan Bupati/Wali Kota terhadap dukungan keberhasilan intensifikasi perpajakan Daerah Provinsi, dokumen anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait fasilitasi intensifikasi perpajakan dan dokumen lainnya yang bersifat dukungan langsung sampai satuan pemerintahan dan kelembagaan sosial di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyampaian laporan tertulis Kecamatan paling kurang memuat nama Kecamatan, nama Camat, ringkasan peran kecamatan dalam sukses intensifikasi perpajakan Daerah Provinsi, dengan dilampiri dokumen yang memuat aktivitas kecamatan dalam kegiatan intensifikasi perpajakan Daerah Provinsi paling kurang PKB dan salinan dokumen pemetaan kondisi perpajakan di wilayah kerja kecamatan bersangkutan.

Paragraf 3

Cabang Pelayanan Dinas

Pasal 21

- (1) Pengumpulan data terpilih Kantor Cabang Pelayanan Dinas berprestasi dilakukan oleh Dinas dengan dibantu oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas.
- (2) Penentuan data terpilih Kantor Cabang Pelayanan Dinas berprestasi menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Hasil pemilihan Kantor Cabang Pelayanan Dinas berprestasi oleh Dinas, paling kurang satu calon Kepala Cabang Pelayanan Dinas, yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai, untuk dinilai kembali.

Bagian Ketiga

Tatacara Penilaian Calon Penerima Penghargaan

Paragraf 1

Calon Penerima dari Wajib Pajak dan Kader Penggerak Taat Pajak

Pasal 22

- (1) Penilaian calon penerima dari wajib pajak dilakukan dengan metode pengundian.
- (2) Sebelum dilakukan pengundian, Tim Penilai melakukan pengelompokan data nominatif menurut Cabang Pelayanan Dinas sesuai tipologi, guna menentukan jenis dan jumlah penghargaan yang akan diberikan pada para wajib pajak.

- (3) Dalam melakukan pengundian terhadap wajib pajak terpilih yang telah diusulkan Kantor Cabang Pelayanan Dinas, Tim Penilai dibantu oleh alat pengundian, baik secara elektronik maupun secara manual.
- (4) Dalam melakukan pengundian, Tim Penilai disaksikan oleh Pejabat dari Dinas, pejabat notaris, dan pejabat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bdaing pengundian penghargaan kepada masyarakat.
- (5) Hasil Pengundian untuk wajib pajak terpilih pada setiap Kantor Cabang Pelayanan Dinas berakhir saat ditemukan jumlah calon penerimanya telah sesuai alokasi penghargaan yang sesuai dengan tipologi Kantor Cabang Pelayanan Dinas tempat wajib pajak tercatat di wilayah kerjanya.
- (6) Setelah hasil pengundian wajib pajak terpilih untuk seluruh Kantor Cabang Pelayanan Dinas diperoleh, selanjutnya dibuat berita acara hasil pengundian terhadap seluruh wajib pajak terpilih untuk seluruh Kantor Cabang Pelayanan Dinas, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai, pejabat notaris dan pejabat lainnya serta di ketahui oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Penilaian calon penerima dari Kader Penggerak Taat Pajak dilakukan dengan metode administratif dan observasi lapangan.
- (2) Tim Penilai melakukan rekapitulasi terhadap seluruh daftar nominatif usulan Kantor Cabang Pelayanan Dinas mengenai data terpilih kader penggerak taat pajak termasuk lampirannya.
- (3) Rekapituasi sebagai dimaksud ayat (1), menggunakan format sama dengan daftar nominatif yang diusulkan Kantor Cabang Pelayanan Dinas dan memuat seluruh usulan Kantor Cabang Pelayanan Dinas.
- (4) Hasil rekapitulasi yang telah dibuat selanjutnya menjadi bahan verifikasi secara administratif maupun observasi lapangan oleh Tim Penilai ke tempat domisili kader penggerak taat pajak bersangkutan.
- (5) Verifikasi administratif dilakukan terhadap seluruh berkas-berkas usulan Kantor Cabang Pelayanan Dinas yang disampaikan melalui Dinas, untuk diuji dari aspek kelengkapan berdasarkan kriteria, aspek kerapihan penulisan dokumen, serta aspek lainnya yang dianggap perlu oleh Tim Penilai.
- (6) Observasi lapangan dapat dilakukan oleh Tim Penilai berupa pengamatan kepada kader taat pajak di lokasi domisili dan/atau dilakukan secara uji presentasi kepada yang bersangkutan dengan difasilitasi Kantor Cabang Pelayanan Dinas atau antar CPDP menurut wilayah koordinasi wilayah Kantor Cabang Pelayanan Dinas, sesuai kebutuhan yang dinilai perlu oleh Tim Penilai.

- (7) Untuk kepentingan verifikasi administratif maupun observasi lapangan, Tim Penilai dapat menyusun format penilaian sesuai kebutuhan yang disepakati oleh Tim Penilai bersama Dinas.
- (8) Hasil verifikasi yang telah dilakukan dijadikan bahan rapat pleno Tim Penilai untuk menentukan daftar nama calon penerima penghargaan untuk katagori Kader Penggerak Taat Pajak.
- (9) Hasil rapat pleno Tim Penilai dibahas bersama Dinas, dan disepakati dalam bentuk berita acara pembahasan penilaian calon penerima penghargaan.
- (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai dan diketahui oleh Dinas.

Paragraf 2

Calon Penerima dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dan Kecamatan

Pasal 24

- (1) Penilaian Calon Penerima dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan dilakukan dengan metode administratif dan observasi lapangan.
- (2) Tim Penilai melakukan rekapitulasi terhadap laporan tertulis Kantor Cabang Pelayanan Dinas yang disampaikan melalui Dinas, mengenai data terpilih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang telah memberikan peran secara signifikan dalam membantu kelancaran pengelolaan perpajakan Daerah Provinsi, paling kurang terhadap PKB di wilayah kerjanya, termasuk lampirannya.
- (3) Hasil rekapitulasi yang telah dibuat selanjutnya menjadi bahan verifikasi secara administratif maupun observasi lapangan oleh Tim Penilai ke Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Verifikasi administratif dilakukan terhadap seluruh berkas berkas laporan Kantor Cabang Pelayanan Dinas yang disampaikan melalui Dinas, untuk diuji dari aspek kelayakan dokumen yang sejalan dengan kriteria serta aspek lainnya yang dianggap perlu oleh Tim Penilai.
- (5) Observasi lapangan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Penilai dengan didampingi Dinas, berupa penelaahan atas penjelasan komitmen dan kebijakan Bupati/Wali Kota dan/atau pejabat yang ditunjuk Bupati/Wali Kota terkait dukungan sukses intensifikasi perpajakan provinsi, pemanfaatan dana bagi hasil pajak provinsi serta gagasan inovatif untuk memperkuat sinergitas intensifikasi pengelolaan pajak daerah antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Observasi lapangan untuk Kecamatan terpilih dilakukan oleh Tim Penilai dengan didampingi Dinas, berupa peninjauan ke wilayah kerja kecamatan, penilaian atas penjelasan/paparan Camat serta aspek lainnya yang dipandang perlu dan disepakati oleh Tim Penilai.

- (7) Untuk kepentingan verifikasi administratif maupun observasi lapangan, Tim Penilai menyusun format penilaian sesuai kebutuhan yang disepakati oleh Tim Penilai bersama Dinas.
- (8) Hasil verifikasi dan observasi penilaian dijadikan bahan rapat pleno Tim Penilai untuk menentukan daftar nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan calon penerima penghargaan.
- (9) Hasil rapat pleno Tim Penilai dibahas bersama Dinas, dan disepakati dalam bentuk berita acara pembahasan penilaian calon penerima penghargaan.
- (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai dan diketahui oleh Dinas.

Paragraf 3

Calon Penerima dari Cabang Pelayanan Dispenda

Pasal 25

- (1) Penilaian Calon Penerima dari Kantor Cabang Pelayanan Dinas dilakukan dengan metode administratif dan observasi lapangan.
- (2) Tim Penilai menerima berkas Dinas tentang calon Kantor Cabang Pelayanan Dinas terpilih untuk diverifikasi kapasitasnya dalam pengelolaan tertib administrasi perpajakan serta aspek kepegawaian, pengelolaan barang, dan keuangan di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam rangka pengumpulan berkas penilai terhadap Calon Kantor Cabang Pelayanan Dinas terpilih, Dinas melakukan penilaian pendahuluan terhadap data-data administrasi perpajakan dan data kinerja kepegawaian, pengelolaan barang, dan keuangan.
- (4) Untuk kepentingan observasi lapangan, Tim Penilai meminta Kantor Cabang Pelayanan Dinas menyiapkan paparan terkait pengayaan tugas pokok dan fungsi untuk percepatan tertib administrasi perpajakan, pencapaian target-target perpajakan sesuai potensi yang terdapat dalam *database* Dinas, inovasi yang dianggap terbaik untuk menunjang efektivitas tugas pokok dan fungsi Kantor Cabang Pelayanan Dinas, serta kondisi koordinasi kedinasan dengan mitra kerja dan unsur pemerintahan daerah kabupaten/kota hingga satuan terbawah serta tingkat efektivitasnya dikaitkan dengan target kinerja Kantor Cabang Pelayanan Dinas yang berkontribusi positif terhadap keseluruhan kinerja Dinas.
- (5) Format paparan Kantor Cabang Pelayanan Dinas untuk kepentingan penilaian, ditentukan oleh Tim penilai bersama Dinas.
- (6) Paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kantor Cabang Pelayanan Dinas terpilih saat verifikasi lapangan oleh Tim Penilai didampingi Dinas di lokasi domisili Kantor Cabang Pelayanan Dinas bersangkutan, setelah verifikasi administratif tuntas dilakukan oleh Tim Penilai.
- (7) Verifikasi administratif dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima Tim Penilai dengan mempertimbangkan konsistensinya.

- (8) Hasil verifikasi yang telah dilakukan dijadikan bahan rapat pleno Tim Penilai untuk menentukan daftar nama Kantor Cabang Pelayanan Dinas calon penerima penghargaan.
- (9) Hasil rapat pleno Tim Penilai dibahas bersama Dinas, dan disepakati dalam bentuk berita acara pembahasan penilaian calon penerima penghargaan.
- (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai dan diketahui oleh Dinas.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan usulan Tim Penilai yang disertai berita acara penilaian serta berkas penunjangnya, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Hasil penilaian menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Hasil Penilaian untuk seluruh katagori penilaian, akan menjadi Lampiran Keputusan Gubernur tentang Penerima.

BAB IV

BENTUK PENGHARAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam bentuk:
 - a. Piagam Penghargaan dan Sepeda Motor untuk wajib Pajak dan Kader Penggerak Taat Pajak atau bentuk lainnya;
 - b. Piagam Penghargaan dan Kendaraan Mobil penunjang Sosialisasi Perpajakan atau bentuk lainnya untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Piagam Penghargaan, Penambahan bobot nilai insentif kinerja pemungutan Pajak Daerah untuk jenis PKB atau bentuk lainnya yang ditentukan Dinas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk para wajib pajak pada setiap Kantor Cabang Pelayanan Dinas ditentukan menurut tipologi Kantor Cabang Pelayanan Dinas, yaitu paling kurang 1 (satu) unit sepeda motor dan paling tinggi sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk Kader Penggerak Taat Pajak, jumlahnya disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, jumlahnya disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan kepada seluruh perangkat Cabang Pelayanan Dinas berupa kenaikan nilai insentif kinerja triwulanan untuk jenis penerimaan PKB selama satu tahun ke depan, terhitung kinerja triwulanan selanjutnya, paling kurang satu bulan gaji dan penghasilan yang melekat di dalamnya atau dalam bentuk lainnya.

BAB V PENYAMPAIAN PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Dinas menyelenggarakan acara penyerahan penghargaan kepada Penerima Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Penyampaian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan Perayaan Hari jadi Provinsi Jawa Barat atau paling lambat pada akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

Untuk menjaga terselenggaranya asas-asas penilaian secara baik, Gubernur menugaskan aparat pengawas fungsional untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai dan Dinas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian Penghargaan Intensifikasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 90 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Resi Ratniralda, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002